



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1131/1 Tahun 1995  
TENTANG

### IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr .... **SITI MUKHAROMAH** .....  
tertanggal ..... **25 Mei** ..... 19 **94** ....., Desa **Sido -**  
**mulyo** ..... Kecamatan **Mentup** ..... , tentang mendirikan bangunan  
**Rumah tinggal non permanent** .....

MENIMBANG

- : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- 1.
- 2.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,  
PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada Sdr .... **SITI MUKHAROMAH** ....., Desa **Sido -**  
**mulyo** ....., Kec. **Mentup** ..... tentang mendirikan  
bangunan .... **Rumah tinggal non permanent** .....

KEDUA

- : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

- : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : **20 November 1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*[Signature]*

R. MOHAMAD FARIED, SH